



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
- c. bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Barat menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga harus dilakukan upaya pencegahan dan optimalisasi penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga diperlukan peraturan daerah yang menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4976);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 dan
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
 PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
6. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia.
7. Perempuan Disabilitas adalah perempuan yang memiliki keterbatasan diri, dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.
8. Perempuan Lanjut Usia adalah perempuan yang telah berusia 60 tahun ke atas.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
11. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
12. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
13. Pelayanan/penanganan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan/atau mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan/atau advokasi.
15. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu lembaga atau unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan.

16. Rumah Aman adalah tempat tinggal untuk korban selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan 5 (lima) jenis pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu (1) Penanganan Pengaduan, (2) Pelayanan Kesehatan, (3) Rehabilitasi Sosial, (4) Penegakan dan Bantuan Hukum, dan (5) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
18. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
19. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
20. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
21. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
22. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokasi untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan yang sensitif gender.
23. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
24. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi korban.
25. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah.
27. Rumah Tangga adalah suami, istri dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian dan/atau pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan korban kekerasan berasaskan:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan perempuan korban kekerasan bertujuan:

- a. mencegah kekerasan terhadap perempuan;
- b. memberikan pelayanan/penanganan kepada korban; dan
- c. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan dan kelompok rentan.

BAB III RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan korban kekerasan meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pelayanan/penanganan; dan
- c. pemberdayaan.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan;
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membentuk jejaring kerja;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - e. memberikan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan; dan
 - f. Melalui media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

Pasal 6

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, upaya pencegahan juga dilakukan oleh keluarga dan/atau kerabat terdekat, masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga adat.

Bagian Kedua Pelayanan/Penanganan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan/penanganan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari dan/atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme, dan hubungan kerja jejaring PPT yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 1
Bentuk Layanan
Pasal 8

Bentuk pelayanan/penanganan terhadap korban meliputi:

- a. penanganan pengaduan,;
- b. pelayanan rehabilitasi kesehatan/medis;
- c. pelayanan rehabilitasi sosial;
- d. pelayanan penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2
Prinsip Layanan
Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan/penanganan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. cepat dan tepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. nondiskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 10

Bentuk pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. membentuk komunitas perempuan korban kekerasan;
- b. pelatihan kerja;
- c. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- d. bantuan permodalan.

Pasal 11

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 12

Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha; dan
- b. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 13

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana; dan
- b. fasilitas bantuan modal kerja/usaha.

BAB IV KEKERASAN

Pasal 14

Kekerasan terhadap perempuan terdiri atas:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 15

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, cidera atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan, dan/atau kematian.

Pasal 16

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Pasal 17

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 18

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangganya; dan/atau
- b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

Pasal 19

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual perempuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 20

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi :

- a. setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- b. suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB V HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 21

Setiap perempuan korban kekerasan berhak:

- a. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. mendapatkan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis dari penderitaan yang dialami;
- c. menentukan sendiri keputusannya;
- d. mendapatkan informasi;
- e. dirahasiakan identitasnya;
- f. mendapatkan kompensasi;
- g. mendapatkan rehabilitasi sosial;
- h. mendapatkan penanganan pengaduan;
- i. mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. mendapatkan pendampingan.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan upaya perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bentuk:
 - a. membentuk PPT;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. menyusun perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan
 - e. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk PPT

Pasal 24

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi masalah pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua Masyarakat dan Keluarga

Pasal 25

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

Bagian Ketiga Koordinasi Perlindungan Korban

Pasal 26

- (1) Upaya menyediakan dan menyelenggarakan layanan/ penanganan bagi korban dilakukan secara berjejaring.
- (2) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
 - b. mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII PUSAT PELAYANAN TERPADU

Pasal 27

- (1) PPT dapat dibentuk oleh instansi vertikal di daerah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau lembaga masyarakat.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian Daerah, SKPD yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Lembaga Sosial Masyarakat, yang fungsi memberikan perlindungan kepada perempuan dari tindak kekerasan yang dilakukan secara berjejaring.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman (*shelter*) bagi korban.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka korban dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.
- (5) Struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan melaksanakan sistem informasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan perempuan kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan atas kegiatan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan upaya pencegahan jika menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan di masyarakat;
 - e. melakukan pertolongan pertama pada korban; dan
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan/atau media massa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perencanaan dan pelaksanaan.

- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juli 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 3

NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. Bachtiar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga, perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kalimantan Barat agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dibentuk peraturan daerah tentang perlindungan perempuan.

Perlindungan perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.

Peraturan perundang-undangan yang ada atau yang terkait dengan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya perlindungan perempuan di daerah, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan di tingkat daerah yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk pencegahan, pelayanan/penanganan, dan pemberdayaan terhadap perempuan di Provinsi Kalimantan Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Yang dimaksud dengan upaya dari aspek Promotif yaitu usaha mempromosikan/mensosialisasikan tentang tindak kekerasan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan masyarakat terhadap bahaya kekerasan yang mengancam perempuan.

Yang dimaksud dengan upaya dari aspek Preventif yaitu usaha yang mengedepankan aspek pencegahan dengan sasaran masyarakat yang rentan terkena menjadi korban kekerasan serta menerima dampaknya. Upaya preventif dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan pelatihan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan upaya dari aspek Kuratif yaitu upaya yang dilakukan berupa penanganan kepada korban kekerasan yang membutuhkan penanganan sesuai dengan kebutuhan, yaitu penanganan rehabilitasi kesehatan apabila korban menderita dampak kekerasan secara fisik maupun psikis, pemberian bantuan dan penegakan hukum bagi korban yang memerlukan bantuan dan penegakan hukum, dan seterusnya.

Yang dimaksud dengan aspek Rehabilitatif yaitu usaha yang dilakukan sebagai upaya pemulihan korban kekerasan baik secara fisik, psikis maupun psikososialnya.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban” adalah jaminan terpenuhnya hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses) dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik disektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud perempuan sebagai kelompok rentan yaitu lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna wisma, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, tenaga kerja Indonesia, mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dan korban bencana/konflik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Ancaman kekerasan setiap perbuatan secara melawan hukum secara langsung maupun tidak langsung termasuk diantaranya melalui jejaring media sosial dan alat komunikasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pertanyaan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik yang terkait tindak kekerasan.

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau keterampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan rehabilitasi sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater dan ahli kesehatan, rohaniawan, advokat dan anggota keluarga.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 3